



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 39 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pertambangan umum dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar keberadaan sumber daya mineral tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, perlu diatur mengenai retribusi ijin

di bidang pertambangan umum guna memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 3838) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 2001, Nomor 141) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1998 Nomor 14 seri A Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 tanggal 10 Desember 2002 Tahun 2002 Seri D Nomor 13).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap.

- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
- e. Kantor adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Cilacap.
- f. Pelaksana Inspeksi Tambang / Inspektur Tambang adalah pegawai dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan hidup pertambangan umum.
- g. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam dan radioaktif.
- h. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi, energi panas bumi dan air bawah tanah.
- i. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- j. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas, kualitas, keterdapatan dan sebaran bahan galian.
- k. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
- l. Pengolahan adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- m. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan.
- n. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian.
- o. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batasan-batasan tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galian.
- p. Kuasa Pertambangan (KP) adalah dokumen yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
- q. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau badan termasuk koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan.
- r. Pungutan Lainnya adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Iuran Tetap, Iuran Produksi, dan atau sumbangan yang tidak mengikat.
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- t. Retribusi Ijin Pengelolaan Pertambangan umum adalah pungutan daerah atas pemberian ijin pengelolaan pertambangan umum yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
- z. Penyidikan adalah serangkaian tindak Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengelolaan Pertambangan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin Pengelolaan Pertambangan Umum.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian ijin pengelolaan pertambangan umum;
- (2) Ijin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan/Penjualan;
 - f. Surat Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi;
 - g. Surat Ijin Pertambangan Daerah Eksploitasi;
 - h. Surat Ijin Pertambangan Daerah Pengolahan/Pemurnian;
 - i. Surat Ijin Pertambangan Daerah Pengangkutan/Penjualan;

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat ijin pengelolaan pertambangan umum, yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis ijin pengelolaan pertambangan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk administrasi, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8